

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 3(TIGA) KELURAHAN
DI KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, maka dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan pemecahan kelurahan dan dibentuk kelurahan baru;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, maka perlu diatur penyelenggaraannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran diatas perlu menetapkan dengan Peraturan daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pemecahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELURAHAN DI KOTA BANJARBARU

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru .
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Kecamatan adalah perangkat daerah kota Banjarbaru yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- g. Pemecahan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru didalam kelurahan itu sendiri karena pertumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk, dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dari hasil pemecahan kelurahan yang telah ada, penggabungan, atau penghapusan kelurahan,

**BAB II
TUJUAN PEMECAHAN KELURAHAN
Pasal 2**

Tujuan pemecahan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, terjangkaunya pelayanan pemerintah secara merata bagi seluruh masyarakat dan terjaminnya keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan.

BAB III
NAMA KELURAHAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1). Kelurahan yang dipecah adalah :
- (a) Kelurahan Banjarbaru Kota menjadi Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Kemuning.
 - (b) Kelurahan Banjarbaru Utara menjadi Kelurahan Mentaos dan Kelurahan Komet.
 - (c) Kelurahan landasan Ulin Barat menjadi Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan.
- (2). Dengan diadakannya pemecahan kelurahan sebagaimana tersebut ayat (1), maka dibentuk kelurahan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :
- (a) Kelurahan Guntung Paikat
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Komet
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Cempaka
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Besar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Kemuning
 - (b) Kelurahan Kemuning
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Komet
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Cempaka
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Paikat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Selatan
 - (c) Kelurahan Mentaos
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Sipai Kab. Banjar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Komet
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Sungai paring Kab. banjar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Utara
 - (d) Kelurahan Komet
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Mentaos
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Kemuning
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Sungai Besar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Loktabat Utara

- (e) Kelurahan Landasan Ulin Barat
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Penggalaman Kecamatan Sungai Tabuk Kab.Banjara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Landasan ulin selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kayu Bawang dan Kelurahan Gambut Kec.Gambut Kab. banjar
- (f) Kelurahan Landasan Ulin Selatan
- Sebelah Utara berbataan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Barat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Landasan Ulin Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Kayu bawang dan Desa Guntung Ujung Kec. Gambut Kab. banjar
- (3) Luas dan penetapan tata batas yang merupakan pembagian wilayah kelurahan dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk peta wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya pemecahan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, maka kewenangan kelurahan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menjadi wilayah kerja Lurah yang baru sebagai perangkat Pemerintah Kota dibawah kecamatan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini,maka pembentukan nama dan batas wilayah kelurahan yang diatur sebelumnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur sebagai pelaksanaan pemecahan dan pembentukan 3 (tiga) kelurahan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 Februari 2007

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D NOMOR SERI 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2007
TENTANG
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELURAHAN
DI KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu mengambil langkah-langkah pendukung untuk meningkatkan kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, terjangkau pelayanan secara merata bagi seluruh masyarakat menuju keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan kependudukan, social dan ekonomi dari suatu kawasan.

Untuk pelaksanaan dimaksud perlu dilakukan pemekaran/pemecahan kelurahan dan dibentuk kelurahan baru sesuai ketentuan berlaku sehingga upaya dimaksud dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas